	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI S1 HUKUM**				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	**KODE**	**RUMPUN MK**	**BOBOT (SKS)**	**SEMESTER**	**NOMOR REVISI: 02**
HUKUM MILITER	MBB 0025	ILMU HUKUM	2 SKS	4	**TANGGAL PENYUSUNAN** 28 Januari 2021
OTORISASI		**DOSEN PENGEMBANG RPS**	**KOORDINATOR RMK**	**KAPRODI**	
			Dr. Irwan Triadi, SH, MH. Kolonel Chk NRP 11950003340468 NIDK 8841840017	Taupiqurrahman, S.H., M.Kn. NIP 198701022019031006	

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	CPL-PRODI	
	S-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	S-6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
	S-7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	S-10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kejujran.
	P-1	Menguasai konsep teoritis hukum militer, mencakup hukum pidana militer, hukum tata usaha militer, hukum disiplin militer, hukum tata negara darurat militer, dan hukum humaniter.
	P-2	Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia
	P-3	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
	KU-2	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
	KU-4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
	KK-2	

	KK-8	Mampu menganalisis (analyse) teori hukum bidang hukum tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integratif dengan keindonesiaan dan Kemanusiaan dengan pendekatan multi-disipliner Kemampuan mempraktikan keterampilan komunikasi, berfikir kritis dan inovatif, literasi teknologi informasi, kolaborasi dan *teamwork*, *networking*, literasi finansial, respek terhadap sesama dan *long life learning*
	CP-MK	
	1	Mampu memahami pengertian dan cakupan hukum militer
	2	Mampu memahami pokok-pokok tindak pidana militer
	3	Mampu memahami sistem pemidanaan hukum pidana militer
	4	Mampu memahami pokok-pokok hukum tata usaha militer
	5	Mampu memahami keputususan tata usaha militer yang dikecualikan
	6	Mampu memahami hukum tata negara darurat: tingkatan keadaan bahaya: darurat sipil; darurat militer dan kedaan perang
	7	Mampu menganalisis hak dan kewenangan penguasa darurat
	8	Mampu menganalisis hukum acara pidana militer
	9	Mampu menganalisis prinsip-prinsip hukum humaniter
	10	Mampu menganalisis kejahatan perang
Deskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Cakupan Hukum Militer, Hukum Pidana Militer (pokok-pokok); Hukum Atata Usaha Militer, Hukum Tata Negara Darurat atau Hukum Keadaan Bahaya; Hukum Disiplin Militer; dan Pengantar Hukum Humaniter.	
Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	1. Pengertian dan cakupan Hukum Militer 2. Asas-asas Hukum Pidana Militer 3. Pokok-pokok Tindak Pidana MIliter 4. Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer 5. Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Militer 6. Keputususan Tata Usaha Militer yang dikecualikan 7. Hukum Tata Negara Darurat: Tingkatan Keadaan Bahaya: Darurat Sipil; Darurat Militer dan Kedaan Perang 8. Hak dan Kewenangan Penguasa Darurat 9. Hukum Acara Pidana Militer: Kompetensi Peradilan Militer; Badan-badan Pengadilan Militer 10. Proses Acara Pidana Militer 11. Hukum Disiplin Militer: Sumber Hukum, pengertian, dan enis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer 12. Pengantar Hukum Humaniter: Pengetian dan Sumber Hukum 13. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter 14. Kejahatan Perang	
Pustaka	Utama: 1. S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta. 2. ASS Tambunan, 2013, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, PSHM STHM, Jakarta. 3. _____, 2013, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, PSHM STHM, Jakarta. 4. Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Pers, Jakarta. 5. Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta. 6. Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.	

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">7. Sudjiwo dkk, Keadaan Bahaya, Jakarta: Djambatan.
8. J.G. Starke, Introduction to International Law, Tenth Edition, Butterwoth, 1989.
9. Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM.
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa.
12. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
13. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
14. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
15. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Tentara Nasional Indonesia.
16. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
17. Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Pendukung:
1. Buku ajar yang terkait materi
2. Jurnal-jurnal yang terkait dengan materi
3. Video yang terkait dengan materi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Media Pembelajaran</td><td rowspan="2">Sinkronus dan Asinkronus
Synchronous:
1. Zoom
2. Google Meet
3. Microsoft Teams
4. Microsoft excel
5. Power point
6. Webex
7. Live Polling
8. Wa Group
9. Cloudx
Asynchronous:
1. E-Learning UPNVJ
2. LMS Moodle Kemendikbud
3. Google Classroom
4. Travello
5. Quizziz
6. Youtobe
7. Kahoot</td><td>Perangkat Keras</td></tr>
<tr><td>Laptop,
LCD
Projector
Komputer
Tablet
Smartphone</td></tr>
<tr><td>Team Teaching</td><td colspan="2">Dr. Irwan Triadi, SH, MH.</td></tr>
</table>

Mata kuliah syarat	Hukum Pidana I

Mg ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Metode Evaluasi	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memahami Pengertian Hukum Militer dan Cakupan Hukum Militer	**Pengertian, Lingkup dan Sumber Hk Mil.** 1. Istilah dan Pengertian Militer 2. Pengertian Hukum Militer 3. Lingkup/cakupan Hukum Militer 4. Sumber Hukum Militer	● Ceramah ● Diskusi	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pustaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Pemahaman mendasar mahasiswa tentang perkenalan mata kuliah	5 %
2	Mahasiswa dapat memahami Asas-asas Hukum Pidana Militer	**Asas-asas Hukum Pidana Militer** 1. Pengertian HPM 2. Sejarah HPM 3. Prinsip-prinsip Umum HPM 4. Berlakunya Buku I KUHP terhadap KUHPM (Psl 103 KUHP dan Psl 1 KUHPM) 5. Berlakunya Buku II KUHP dan UU lainnya bagi Militer (Psl 2 KUHPM) 6. Asas Personalitas Militer	● Ceramah ● Diskusi	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	5 %
3	Mahasiswa dapat memahami Pidana dalam KUHPM dan Dasar-dasar P4 dlm KUHPM	**Pidana dan Pemidanaan dlm KUHPM** 1. Jenis Pidana dlm KUHPM 2. Perbedaan Pidana KUHPM dengan KUHP 3. Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana dalam KUHPM	● Ceramah ● Diskusi	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	5%
4	Mahasiswa dapat memahami P3 Percobaan,	**P3 Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan dlm KUHPM**	● Ceramah ● Diskusi	❖ Synchronous Meeting (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	5 %

	Penyertaan dan Perbarengan dlm KUHPM	1. Percobaan KUHP berlaku dlm KUHPM 2. Penyertaan KUHP Berlaku dlm KUHPM 3. Perbarengan KUHP berlaku dlm KUHPM 4. Penyimpangan-penyimpangan P3 dlm KUHPM		❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)			
5	Mahasiswa dapat memahami bentuk-bentuk kejahatan militer	**Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan THTI/Desersi** **1.** Kejahatan terhadap keamanan negara dlm KUHPM (Pengkhianatan dan Pemberontahan militer). **2.** THTI, dan Desersi **Kejahatan Pengabdian** 1. Pembangkangan Militer terhadap Perintah Dinas, 2. Insubordinasi 3. Pencurian Militer	● Ceramah ● Diskusi ● Presentasi mahasiswa	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
6	Mahasiswa dapat memahami Studi/Analisis Kasus	**Studi/Analisis Kasus**	● Ceramah ● Diskusi ● Presentasi mahasiswa	❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
7	Mahasiswa dapat memahami Keputusan Tata Usaha Militer dan Hukum Tata Negara Darurat dengan bentuk-bentuk keadaan bahaya	**Hukum Tata Usaha Militer:** 1. Pengertian Keputusan tata Usaha Militer 2. Sengketa Tata Usaha Militer 3. Pengecualian Kep Tata Usaha Militer **Keadaan Bahaya** 1. Alasan Keadaan bahaya 2. Tingkatan Keadaan Bahaya 3. Hak-hak dan kewenangan Penguasa Kedaan Bahaya	● Ceramah ● Diskusi ● Pembelajaran bersama	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
8	**UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)**						

9	Mahasiswa Hukum Acara Pidana Militer: Kompetensi Peradilan Militer; Badan-badan Pengadilan Militer	**Hukum Acara Pidana Militer** 1. Kompetensi Dilmil 2. Susunan Dilmil 3. Penyidik, Ankum, Oditurat, Papera dan Kewenangan	● Ceramah ● Diskusi ● Pembelajaran bersama	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	5 %
10	Mahasiswa mampu memahami proses acara pidana militer	**Proses Acara Pidana Militer** 1. Penyidikan 2. Penyerahan Perkara 3. Pemeriksaan di Persidangan: 4. Sistem Pembuktian 5. Pelaksanaan Pidana 6. Upaya Hukum	● Ceramah ● Diskusi	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	5 %
11	Mahasiswa mampu memahami Hukum Disiplin Militer	**Hukum Disiplin Militer** 1. Pengertian disiplin militer dan hkm disiplin militer 2. Bentk/enis pelanggaran disiplin militer 3. Sanksi hukum disiplin militer 4. Penegakan hukum disiplin militer	● Ceramah ● Diskusi	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pustaka ● Telaah kasus ● Tugas presentasi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	5 %
12	Mahasiswa mampu memahami Hukum Humaniter	**Hukum Humaniter** 1. Pengertian hukum humaniter 2. Sumber hukum humaniter 3. Sarana dan metode perang	● Ceramah ● Diskusi ● Pembelajaran kooperatif	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	5 %
13	Mahasiswa mampu memahami Prinsip-prinsip Hukum Humaniter	**Prinsip-prinsip Hukum Hmaniter** 1. Prinsip pembeda 2. Mata-mata, Tentara Bayaran dan Kombatan yg tidak sah.	● Ceramah ● Diskusi ● Studi kasus	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
14	Mahasiswa dapat memahami Studi/Analisis Kasus	**Studi/Analisis Kasus**	● Ceramah ● Diskusi ● Presentasi mahasiswa	❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus pemicu ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %

15	Mahasiswa mampu memahami kejahatan perang dan penerapan hukum humaniter	**Kejahatan Perang** 1. Pengertian Kejahatan Perang 2. Pengaturan Kejahatan Perang 3. Kejahatan Perang dalam Statuta Roma. 4. Penerapan Hukum Humaniter	● Ceramah ● Diskusi	❖ Synchronous Meeting (45 menit) ❖ Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit)	● Kajian pusaka ● Menelaah kasus Hukum Humaniter ● Diskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
16	**UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)**						

RUBRIK PENILAIAN DISKUSI KASUS/ DAN PRESENTASI

No	Aspek yang dinilai	Nilai	Kriteria Nilai
1	Komunikasi a. Mendengarkan secara aktif b. Membantu anggota lain memahami apa yang disampaikan c. Menggunakan Bahasa sopan, jelas d. Menunjukkan rasa percaya diri	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
2	Diskusi a. Mengajukan pendapat dan perasaan dengan cara yang konstruktif b. Menunjukkan dukungan terhadap anggota lain c. Berani mengungkapkan pendapat d. Menjawab pertanyaan teman dengan baik	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
3	Keterbukaan a. Menyatakan apa yang ingin dipelajari b. Meminta umpan balik terhadap dirinya c. Berespon baik terhadap masukan teman d. Cepat dalam memberikan respon	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
4	Perilaku dalam kelompok a. Bersedia menerima tugas dan perilaku khusus b. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman anggota lain c. Hasil tugas relevansi dengan bahan d. Berpartisipasi dalam penugasan kelompok	4	Terdiri dari 4 aspek
		3	Terdiri dari 3 aspek
		2	Terdiri dari 2 aspek
		1	Terdiri dari 1 aspek
5	Kemampuan belajar 4.0 1. Memecahkan masalah kompleks 2. Berpikir kritis 3. Kreatifitas 4. Management orang 5. Berkoordinasi dengan orang lain 6. Kecerdasan emosional 7. Keluwesan berpikir 8. Literasi digital 9. Menggunakan informasi	4	Terdiri dari 9 aspek
		3	Terdiri dari 6-8 aspek
		2	Terdiri dari 3-5 aspek
		1	Terdiri dari 1-2 aspek

NILAI: <u>Jumlah Nilai</u> x 100
24

RUBRIK PENILAIAN TUGAS PRESENTASI PAPER/MAKALAH

GRADE	SKOR	INDIKATOR KINERJA
Sangat kurang	<20	Tidak ada ide yang jelas untuk menjawab pertanyaan dalam topik bahasan
Kurang	21–40	Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan pertanyaan dalam topik bahasan
Cukup	41– 60	Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif
Baik	61- 80	Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas
Sangat Baik	>81	Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas

RUBRIK PENILAIAN TUGAS SIMULASI PENYELESAIAN KASUS HUKUM

No	Aspek yang dinilai	Nilai	Kriteria Nilai
1	Berkas	50 %	Kedalaman dan ketepatan analisis
			Kerapihan
			Penggunaan bahasa
			Gaya selingkung
			Kerjasama tim
2	Performance	50 %	Kelancaran
			Bahasa yang digunakan
			Manner
			Responsive
			Kerjasama tim

GRADE	SKOR
Sangat kurang	<20
Kurang	21–40
Cukup	41– 60
Baik	61- 80
Sangat Baik	>81

Jakarta, 29 Januari 2021

Dosen Pengembang RPS,

Tim Teaching

Penelaah,
Gugus Kendali Mutu

Siti Nurul Intan S.D, S.H., M.Kn.
NIDN 0006108701

Disetujui,
Kaprodi S1 Hukum

Taufiqurrahman, S.H., M.Kn.
NIP 198701022019031006